

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Gerakan menyatakan pendapat yang disebut dengan demonstrasi adalah sebuah aksi pernyataan protes yang diajukan secara massal di depan umum, sebagai bentuk kekecewaan terhadap masalah yang dianggap tidak adil baik dari segi ekonomi, politik, sosial dan lainnya. Namun tidak jarang aksi demo diikuti dengan tindakan anarkis dan radikalisme yang menimbulkan suasana mencekam di ruang publik. Faktor penyebab terjadinya aksi demo yang anarkis biasanya dikarenakan keinginan pengunjung rasa yang tidak terpenuhi, adanya provokasi, ketidaktahuan prosedur pedemo, dan faktor rendahnya kemampuan untuk mengendalikan massa. Penanganan aksi demo yang baik didasarkan pada sikap yang jauh dari saling bermusuhan, antara peserta dan (aparatur) yang menangani pengunjung rasa. Upaya yang dapat dilakukan pihak kepolisian dalam mengatasi demonstrasi yang bersifat anarkis adalah dengan memberikan keamanan yang memadai dan melakukan negosiasi dengan para demonstran. Meskipun akhirnya terpaksa menggunakan kekerasan, harus bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebuah aksi demo berlangsung saat peringatan HUT Kabupaten Tangerang ke-389 pada Rabu, 13 Oktober 2021 di Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Tigaraksa. Peserta Himpunan Mahasiswa Tangerang (Himata) yang melakukan aksi demonstrasi bertujuan menuntut tiga hal kepada Bupati Tangerang, Zaki Iskandar, yaitu persoalan limbah perusahaan di Kabupaten Tangerang yang belum teratasi, persoalan tugas pokok dan fungsi relawan COVID-19 yang melenceng, serta masalah infrastruktur di Kabupaten Tangerang.¹ Aksi demo ini menjadi sorotan publik dan ramai diperbincangkan pada media *online*. Pasaunya,

¹Muhammad Naufal, "aliansi bem sekabupaten Tangerang kecam polisi banting mahasiswa hingga kejang"<https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2021/10/13/17433671/aliansi-bem-se-kabupaten-tangerang-kecam-polisi-banting-mahasiswa-hingga-kejang> (diakses pada 16 Desember 2021, pukul 19.30).

sebuah video beredar luas pada media *online* yang memperlihatkan tindakan represif seorang aparat kepolisian kepada salah seorang demonstran. Dalam rekaman video tersebut, terlihat seorang petugas polisi berpakaian serba hitam memiting leher, mengangkat lalu membanting salah seorang peserta ke trotoar hingga terdengar benturan yang cukup keras dalam aksi demo tersebut. Usai dibanting, korban yang tergeletak di lantai mengalami kejang-kejang dan dikerumuni sejumlah aparat kepolisian lain.

Kejadian bermula saat sejumlah mahasiswa hendak memasuki gedung Bupati Tangerang dihadang aparat yang berjaga dan akhirnya menimbulkan keributan. Aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas kepolisian yang berjaga pun terjadi. Beberapa petugas juga terlihat berusaha menangkap pengunjuk rasa dan saat itulah salah seorang polisi mengamankan seorang demonstran ke trotoar lalu membantingnya. Setelah video mahasiswa dibanting tersebut viral dan mendapat sorotan publik, oknum polisi tersebut meminta maaf atas kejadian itu. Polisi yang diketahui berinisial Brigadir NP itu meminta maaf dan mengaku refleks telah membanting korbannya, Muhamad Fariz Amrullah (MFA) salah seorang mahasiswa peserta demo. Permintaan maaf Brigadir NP itu dilakukan di Mapolresta Tangerang disaksikan oleh Kapolresta Tangerang serta ayah korban. Brigadir NP juga mengatakan siap untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. MFA menerima permintaan maaf tersebut, tetapi menekankan bahwa Ia tidak akan melupakan kejadian tersebut dan berharap polisi akan menindak NP atas tindakannya. Brigadir NP akan ditindak tegas atas perilaku represifnya dan diperiksa tim Propam Mabes Polri dan Polda Banten.²

Kapolres Kota Tangerang Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro menyampaikan, pihaknya memberi sanksi kepada NP sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 Huruf A dan Pasal 4 Huruf B. Sanksi itu diberikan lantaran

² <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/10/14/05160051/brigadir-np-minta-maaf-lalu-peluk-pedemo-yang-dibantingnya-di-tangerang#page2>

peristiwa pembantingan MFA tergolong sebagai pelanggaran standar operasi prosedur (SOP) saat menangani massa aksi demo.³

Dengan adanya kasus tersebut menunjukkan peran Polri sebagai lembaga negara harus mendapat tugas bagaimana membentuk format baru untuk mengatasi, membendung, mengatur, dan mengamankan para demonstran. Kewenangan pihak kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa merupakan tindakan yang bijaksana, polisi harus bertanggung jawab dengan UU No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat. mengenai unjuk rasa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dengan membubarkan unjuk rasa tersebut, bagi setiap anggota kepolisian diharapkan dalam menangani unjuk rasa emosi dapat dikendalikan sehingga citra polisi dimata masyarakat tidak dipandang buruk.

Menurut penjelasan Undang-undang No. 9 tahun 1998, kemerdekaan menyampaikan pendapat sejalan dengan pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dengan tidak memandang batas-batas”.⁴

Anggota polisi yang bertugas di lapangan membutuhkan pengetahuan yang cukup mengenai penanganan aksi demonstrasi dan hak asasi manusia (HAM). Tindakan aparat kepolisian yang membanting peserta aksi demo pada HUT Kabupaten Tangerang ke-389 tidak sesuai dengan standar operasi prosedur (SOP) pengamanan demonstrasi. Sesuai dalam peraturan Kapolri No 16 tahun 2006 mengenai pedoman pengendalian massa pasal 7 ayat (1), polisi dilarang bersikap arogan, terpancing perilaku massa, melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai prosedur, mengucapkan kata-kata kotor, melakukan pelecehan seksual,

³ Muhammad Naufal, “Brigadir NP yang Banting Mahasiswa Diamankan di Polda Banten” <https://www.kompas.com/megapolitan/read/2021/10/15/08513561/brigadir-np-yang-banting-mahasiswa-diamankan-di-polda-banten> (diakses pada 16 Desember 2021, pukul 20.20).

⁴ Aryani, Dwi Yuanita. Pelaksanaan Tugas Kepolisian dalam Penanganan Unjuk Rasa di Wilayah Hukum Polres Kudus. Universitas Negeri Semarang. 2011:27

membawa senjata tajam dan peluru tajam, keluar dari informasi dan mengejar massa secara perseorangan, bahkan memaki-maki pengunjuk rasa.⁵

Tindakan Brigadir NP termasuk kedalam pelanggaran standar operasi prosedur saat menangani massa. Brigadir NP yang telah melakukan tindakan represif kepada pengunjukrasa merupakan bentuk dari pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berekspresi dan hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Peserta aksi seharusnya diperlakukan secara manusiawi, yaitu tidak boleh dianiaya, diseret, dilecehkan, ataupun perlakuan tak manusiawi lainnya. Maka dari itu setiap jenis pelanggaran termasuk tindakan Brigadir NP harus di tindaklanjuti sesuai peraturan yang ada.


Sejak rekaman video yang menyoroti tindakan represif dari polisi tersebut beredar luas dan viral di media sosial, beragam media berupaya untuk memberikan informasi terkini. Terutama media berbasis *online* yang menyajikan berita terkini dan dapat dengan cepat diakses oleh masyarakat. Tepat di hari yang sama setelah video tersebut menjadi viral, beritanya sudah muncul di portal berita *online*. Khususnya pada portal berita Kompas.com dan Tempo.co yang telah melakukan fungsinya sebagai pemberi informasi kepada khalayak luas mengenai kasus polisi banting mahasiswa di aksi demo HUT Kabupaten Tangerang ke-389 secara berkala. Kedua portal berita tersebut memiliki persamaan dalam mengangkat *headline* yang berfokus pada “Polisi banting mahasiswa pada aksi demo”. Namun tentunya dalam memberikan informasi masing masing media memiliki perbedaan sudut pandang.

Kompas.com dan Tempo.co sampai saat ini masih menjadi portal berita *online* yang tergolong memiliki perjalanan yang panjang dan menjadi pionir bagi portal berita *online* di Indonesia. Menurut survei di situs Alexa, Kompas.com menduduki peringkat ke-7 situs yang paling sering dikunjungi di Indonesia dibandingkan dengan media Tempo.co yang berada di urutan ke-46 dalam urutan situs di negara

⁵ Kepala Kepolisian Negara Republic Indonesia, “Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republic Indonesia Tentang Pedoman Pengendalian Massa” https://kalsel.polri.go.id/perkap/2006/PERKAP_NO_16_TH_2006_TTG_PENGENDALIAN_MASSA.pdf (diakses pada 11 April 2022, pukul 20.20).

Indonesia.⁶ Hal tersebut menunjukkan bahwa situs Kompas.com memiliki daya tarik lebih di lingkup masyarakat Indonesia dibandingkan dengan situs Tempo.com.

Secara histori Kompas.com adalah salah satu pelopor portal berita *online* di Indonesia. Memiliki *tagline* “Jernih Melihat Dunia”, Kompas.com ingin selalu menjadi media yang menyajikan informasi yang objektif, utuh, independen, dan tidak bias untuk para pembacanya. Kompas.com menyajikan berita Nasional dan Internasional terkait berita lokal, ekonomi, olahraga, dunia hiburan, gaya hidup, dan berita terbaru. Sedangkan Tempo sebagai pionir portal berita sejak 1995, hadir menjawab kebutuhan dengan motto “Nyaman di baca dan bisa dipercaya”. Sejak 2008, Tempo.co lahir kembali dengan wajah baru dan sajian berita yang berkualitas. Tempo.co berupaya menerapkan standar tinggi jurnalisme dalam meliput peristiwa dan menuliskannya secara tajam, cerdas dan berimbang. Prinsip Tempo.co adalah menyajikan informasi yang enak dibaca dan penting, bahkan jenakapun bisa.



Gambar 1. 1 Media Kompas.com dan Tempo.co
Sumber: Kompas.com dan Tempo.co

Kedua media ini memiliki cara yang berbeda dalam menyampaikan berbagai informasinya, termasuk dalam kasus mengenai pemberitaan mengenai tindakan represif polisi dalam aksi demo HUT Kabupaten Tangerang. Di hari yang sama saat kejadian berlangsung pada 13 Oktober 2021, Kompas.com menerbitkan berita

⁶ <https://ipsaya.com/alexarank.php> (diakses pada 16 Januari 2022, pukul 14.30).

dengan judul “Polisi Banting Peserta Demo, Anggota Komisi III : Aspirasi Rakyat Jangan Dilihat Sebagai Musuh”. Dalam pemberitaan ini Kompas.com memilih Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Sarifuddin Sudding sebagai narasumber yang mengkritik tindakan seorang aparat kepolisian karena melakukan kekerasan terhadap pengunjukrasa. Politisi tersebut mengingatkan agar mengutamakan langkah persuasif sesuai dengan prosedur tetap (protap) polisi ketika menangani kegiatan unjuk rasa. mengenai kasus ini kompas.com juga menjelaskan pemberitaan mengenai kronologi secara detail, serta perkembangan kasus dengan mengambil pendapat dari berbagai narasumber.

Sedangkan Tempo.co pada hari yang sama menerbitkan berita dengan judul “Polisi Banting Mahasiswa, Setara Institute : Tidak Mencerminkan Polri Humanis”. Tempo.co menyajikan berita mengenai kasus tersebut dengan pembahasan yang lebih kritis terhadap pemerintahan dengan melibatkan tanggapan dari peneliti HAM dan sektor keamanan Setara Institut, Ikhsan Yosarie. peneliti tersebut mengatakan tindakan polisi yang membanting mahasiswa menunjukkan kurangnya implementasi konsep presisi polri di lapangan. Ia juga mengatakan Kapolri Jendral Listyo Sigit semestinya melakukan evaluasi terkait visi Polri Presisi terhadap berbagai jajarannya di daerahnya. Ikhsan menilai Polri gagal memahami bahwa sebagai aparat pemerintah, wajib melindungi hak asasi manusia dan menyelenggarakan keamanan.

Kompas.com dan Tempo.co dalam membuat berita mengenai Tindakan Represif Polisi dalam aksi demo HUT Kabupaten Tangerang tersebut secara masif dan terus menerus pada periode 13-16 Oktober 2021 menjadi alasan peneliti memilih kedua media tersebut menjadi objek penelitian. Hal ini dapat dilihat dari judul berita yang diangkat baik dari Kompas.com dan Tempo.co seperti berikut:

Tabel 1. 1
Berita Polisi Banting Mahasiswa dalam Aksi Demo di Media Kompas.com dan Tempo.co

No.	Media Online	Judul Berita	Edisi
1.	Kompas.com	Polisi Banting Peserta Demo, Anggota Komisi III : Aspirasi Rakyat Jangan Dilihat Sebagai Musuh	13 Oktober 2021
2.	Tempo.co	Polisi Banting Mahasiswa, Setara Institute : Tidak Mencerminkan Polri Humanis	13 Oktober 2021
3.	Kompas.com	Insiden Polisi Banting Pedemo Harus Jadi Catatan Untuk Kepolisian	14 Oktober 2021
4.	Tempo.co	Politikus PKS Minta Hukum Polri Hukum Polisi yang Banting Mahasiswa	14 Oktober 2021
5.	Kompas.com	Kasus mahasiswa Dibanting, Tak Cukup Oknum Polisi Dihukum, Kapolres hingga Kapolri Harus Ikut Tanggung Jawab	15 Oktober 2021
6.	Tempo.co	Banting Mahasiswa Saat Demo, Brigadir NP Dikenakan Paspal Berlapis	15 Oktober 2021
7.	Kompas.com	Mahasiswa yang Dibanting Oknum Polisi Diizinkan Pulang dari RS, Begini Kondisinya	16 Oktober 2021
8.	Tempo.co	Kondisi Membaik, Mahasiswa UIN yang Dibanting Polisi Hari Ini Boleh Pulang	16 Oktober 2021

Sumber: Hasil Olah Data penulis, 2021

Oleh karena itu, sangat menarik melihat bagaimana kedua media ini mengangkat informasi terkait kasus pemberitaan mengenai tindakan represif polisi dalam aksi demo HUT Kabupaten Tangerang tersebut. Maka penelitian ini akan berfokus pada pemberitaan mengenai tindakan represif polisi dalam aksi demo HUT Kabupaten Tangerang di kedua portal berita *online* yaitu Kompas.com dan Tempo.co edisi 13 sampai 16 Oktober 2021.

Dengan adanya perbedaan pendapat dan sudut pandang dari berbagai pihak mengenai pemberitaan tindakan represif polisi dalam aksi demo HUT Kabupaten Tangerang pada media Kompas.com dan media Tempo.co edisi 13 sampai 16 Oktober 2021, maka penulis tertarik untuk melihat bagaimana kedua media menonjolkan aspek-aspek tertentu dan mengesampingkan aspek lainnya dalam menyajikan berita yang dilakukan Kompas.com dan Tempo.co. Sebab setiap media massa memiliki pemahaman dan pengalaman yang berbeda-beda terhadap suatu realitas yang disebut sebagai pembingkai berita. Sehingga berita di satu media dan media lainnya bisa sangat berbeda meskipun peristiwanya sama.

Framing merupakan pendekatan untuk melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan dikonstruksi oleh media. Proses pembentukan dan konstruksi realitas itu hasil akhirnya adalah adanya bagian tertentu dari realitas yang lebih menonjol dan lebih mudah dikenal. Akibatnya khalayak lebih mudah mengingat aspek-aspek tertentu yang disajikan secara menonjol, bahkan tidak diberitakan sehingga menjadi terlupakan dan sama sekali tidak diperhatikan oleh khalayak (Eriyanto, 2011:77)

Dari pemaparan ahli di atas dapat disimpulkan bahwa *framing* merupakan pemberitaan yang melalui proses pembentukan oleh media massa dan disebarkan kepada khalayak. Media massa bukan hanya berperan sebagai perantara penyampaian realitas saja namun juga sebagai pembentuk realitas itu sendiri. Hal inilah yang ingin penulis teliti dalam laporan utama kedua media tersebut melalui salah satu model dalam analisis pembingkai yaitu model Robert N. Entman.

Robert N. Entman membagi tahap tahap pembingkai ke dalam empat bagian, yaitu *Define Problems* (Pendefinisian Masalah), *Diagnose Causes* (Memperkirakan Masalah), *Make Moral Judgement* (Membuat Keputusan Moral), *Treatment Recommendation* (Menekankan Penyelesaian). (Eriyanto, 2011:223-224)

Perangkat-perangkat pembingkai yang dikemukakan oleh Robert N. Entman tersebut dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis pembingkai berita (*framing*) yang dilakukan oleh dua media yang berbeda yaitu Kompas.com dan Tempo.co. Alasan penulis menggunakan *framing* model Robert N. Entman dalam penelitian ini, karena metode ini konsepnya menjelaskan mengenai penggambaran proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Dalam model analisis *framing* ini akan menganalisis bagaimana berita tersebut dibingkai berdasarkan empat elemen menurut Robert N. Entman. Elemen tersebut berupa

analisis teks berita yang disampaikan, *Define Problems* (Pendefinisian Masalah), bagaimana pemahaman media terhadap peristiwa yang diberitakan, *Diagnose Causes* (Memperkirakan Masalah), penentuan sumber masalah pada peristiwa yang diberitakan, *Make Moral Judgement* (Membuat Keputusan Moral), apa keputusan media untuk memperkuat gagasan, dan *Treatment Recommendation* (Menekankan Penyelesaian) bagaimana media menyelesaikan masalah yang terjadi. Sehingga penulis dapat mengetahui bagaimana pembingkaiian berita yang dilakukan oleh Kompas.com dan Tempo.co mengenai tindakan represif polisi dalam aksi demo HUT Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti menyimpulkan judul dari paparan konteks penelitian yaitu: “Pembingkaiian Berita Media *Online* Mengenai Tindakan Represif Polisi Dalam Aksi Demo HUT Kabupaten Tangerang” (Analisis *Framing* Robert N.Entman Pada Pemberitaan Media Kompas.com dan Media Tempo.co Edisi 13 – 16 Oktober 2021)”. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena permasalahan yang diangkat perlu dianalisis secara jelas dan kompleks mengenai pemberitaan kasus tindakan represif polisi dalam aksi demo HUT Kabupaten Tangerang ke-389.

1.2 Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat fokus dan pertanyaan penelitian yang akan dipaparkan oleh peneliti sebagai berikut:

1.2.1 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang sebelumnya, maka fokus pada penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana Pembingkaiian Berita Media *Online* Mengenai Tindakan Represif Polisi Dalam Aksi Demo HUT Kabupaten Tangerang di Media Kompas.com dan Media Tempo.co Edisi 13 sampai 16 Oktober 2021?”

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana *Define Problems* (Pendefinisian Masalah) pemberitaan Media *Online* Mengenai Tindakan Represif Polisi dalam Aksi Demo HUT Kabupaten Tangerang pada media Kompas.com dan media Tempo.co edisi 13 sampai 16 Oktober 2021?
2. Bagaimana *Diagnose Causes* (Memperkirakan Masalah) pemberitaan Media *Online* Mengenai Tindakan Represif Polisi dalam Aksi Demo HUT Kabupaten Tangerang pada media Kompas.com dan media Tempo.co edisi 13 sampai 16 Oktober 2021?
3. Bagaimana *Make Moral Judgement* (Membuat Keputusan Moral) pemberitaan Media *Online* Mengenai Tindakan Represif Polisi dalam Aksi Demo HUT Kabupaten Tangerang pada media Kompas.com dan media Tempo.co edisi 13 sampai 16 Oktober 2021?
4. Bagaimana *Treatment Recommendation* (Menekankan Penyelesaian) pemberitaan Media *Online* Mengenai Tindakan Represif Polisi dalam Aksi Demo HUT Kabupaten Tangerang pada media Kompas.com dan media Tempo.co edisi 13 sampai 16 Oktober 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan pertanyaan penelitian yang di rumuskan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *Define Problems* (Pendefinisian Masalah) Pemberitaan Media *Online* Mengenai Tindakan Represif Polisi dalam Aksi Demo HUT Kabupaten Tangerang Pada Media Kompas.com dan Media Tempo.co Edisi 13 sampai 16 Oktober 2021;
2. Untuk mengetahui *Diagnose Causes* (Memperkirakan Masalah) Pemberitaan Media *Online* Mengenai Tindakan Represif Polisi dalam Aksi Demo HUT Kabupaten Tangerang Pada Media Kompas.com dan Media Tempo.co Edisi 13 sampai 16 Oktober 2021;

3. Untuk mengetahui *Make Moral Judgement* (Membuat Keputusan Moral) Pemberitaan Media *Online* Mengenai Tindakan Represif Polisi dalam Aksi Demo HUT Kabupaten Tangerang Pada Media Kompas.com dan Media Tempo.co Edisi 13 sampai 16 Oktober 2021;
4. Untuk mengetahui *Treatment Recommendation* (Menekankan Penyelesaian) Pemberitaan Media *Online* Mengenai Tindakan Represif Polisi dalam Aksi Demo HUT Kabupaten Tangerang Pada Media Kompas.com dan Media Tempo.co Edisi 13 sampai 16 Oktober 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi pihak-pihak terkait, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan kajian lebih lanjut tentang ilmu komunikasi secara umum, terutama dalam kajian ilmu jurnalistik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara manfaat bagi beberapa kalangan, adalah:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bekal pengetahuan dan menambah wawasan bagi peneliti mengenai ilmu komunikasi sebagai aplikasi analisis *framing* model Robert N. Entman.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran dan sumber bagi penelitian selanjutnya dalam mencari informasi-informasi yang ada. Diharapkan juga penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai Studi Analisis *Framing* model Robert N. Entman dalam melihat upaya media membingkai suatu berita.

3. Bagi Instansi Media (Kompas.com dan Tempo.co)

Diharapkan dapat menjadi sumbangan dan referensi yang dapat menjadi masukan bagi Kompas.com dan Tempo.co dalam menyampaikan informasi kepada khalayak sehingga pemberitaan yang disampaikan lebih objektif dan informatif.